



P U T U S A N

Nomor : 327/Pid.B/2014/PN.Cbi.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: YOHANES DEDI; -----
Tempat lahir	: Jakarta; -----
Umur/Tgl. Lahir	: 05 September 1973; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Perum Pondok Hijau Permai Blok L No. 67 RT001/015 Kelurahan Pengasinan, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi ; -----
Agama	: Katholik ; -----
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan dalam rumah tahanan berdasarkan penetapan : -----

- Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2014 s.d. tgl. 30 Maret 2014 ;

- Perpanj. P U sejak tanggal 31 Maret 2014 s.d. tgl. 09 Mei 2014 ;

- Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 02 April 2014;-----
- P.U sejak tanggal 14 Mei 2014 s.d. tgl. 02 Juni 2014 ;

- Hakim PN. Cbn sejak tanggal 26 Mei 2014 s.d. tgl. 24 Junii 2014 ;

- Perpanj. KPN. Cbn sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ; -

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Hlm. 1 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan :

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa tertanggal 23 Mei 2014 No. : B-1888/0.2.33/EPP.2/05/2014 ; -----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, No :327/Pen.Pid.B/ 2014/PN.Cbi.tertanggal 26 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis, No : 327/Pen.Pid.B/ 2014/PN.Cbi. tertanggal 28 Mei 2014, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal : 05 Juni 2014 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-133/Cbn/05/2014 tanggal 22 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YOHANES DEDI** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Penggelapan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal **372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**; -----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) lembar data gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. untuk 33 karyawan periode 27 Februari 2014 s.d. 5 Maret 2014 dengan jumlah total uang **Rp26.387.000,00** (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);-----
 - b 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 06 Maret 2014 dengan jumlah uang **Rp26.387.000,00** (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);-----
 - c 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 25 karyawan periode 27 Februari 2014 s.d. 05 Maret 2014 dengan jumlah total uang **Rp11.353.000,00** (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);-----
 - d 1 (satu) lembar data gaji tenaga harian lepas PT.NIPPRES Tbk untuk 9 (sembilan) karyawan periode 27 Februari 2014 s.d. 05 Maret 2014 dengan jumlah total uang **Rp2.710.000,00** (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 20 Februari 2014 s.d. 26 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.203.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah);-----
- f 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 27 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp22.203.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah);-----
- g 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. untuk 9 (sembilan) karyawan periode 20 Februari 2014 s.d. 26 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
- h 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 13 Februari 2014 s.d. 19 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.140.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
- i 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 20 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.140.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
- j 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 06 Februari 2014 s.d. 12 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.745.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----
- k 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 13 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.745.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----
- l 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 29 Januari s.d. 05 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp21.438.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- m 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 13 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp21.438.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);-----
- n 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 22 Januari 2014 s.d. 28 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.781.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 13 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.781.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----
- p 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 16 Januari 2014 s.d. 22 Januari 2014 dengan jumlah total uang

Hlm. 3 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.899.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

q 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 13 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp19.899.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

r 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 09 Januari 2014 s.d. 15 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.158.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);-----

s 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 16 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.158.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);-----

t 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 02 Januari 2014 s.d. 08 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.304.000,00 (dua puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah);-----

u 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 10 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.304.000,00 (dua puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah);-----

v 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 25 Desember 2013 s.d. 31 Desember 2013 dengan jumlah total uang Rp20.214.000,00 (dua puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);-----

w 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 03 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.214.000,00 (dua puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);-----

x 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Type NB 200 warna coklat;-----

y 1 (satu) unit Tablet merk MOVIMAX Type W3 warna biru putih;-----

z 1 (satu) unit Charger Laptop merk Toshiba;-----

aa 1 (satu) unit Charger Tablet merk MOVIMAX TypeW3 warna Hitam;-----

bb 1 (satu) buah Jaket warna Hitam Abu-abumerk Outfitters;-----

cc 2 (dua) buah Jam Tangan Alexander Christie warna Kuning Hitam;-----

Dikembalikan kepada PT.NIPPRES, Tbk.-----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu) rupiah ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa permohonan lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YOHANES DEDI pada hari-hari yang tidak dapat diingat yaitu Pertama pada hari Kamis minggu keempat dalam bulan Januari 2013, Kedua pada hari Kamis minggu Kedua dalam bulan Februari 2013, Ketiga pada hari Kamis minggu pertama dalam bulan Maret 2013, Keempat pada hari Kamis minggu kedua dalam Bulan Maret 2013, Kelima pada hari Kamis minggu ketiga Bulan April 2013, keenam pada hari Kamis minggu pertama pada bulan Mei 2013, Ketujuh pada hari Kamis minggu ketiga dalam Bulan Mei 2013, Kedelapan pada hari Kamis minggu kedua dalam Bulan Juni 2013, Kesembilan pada hari Kamis dalam bulan Juni 2013, Kesepuluh pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Juli 2013, Kesebelas pada hari Kamis dalam minggu ketiga dalam bulan Juli 2013, Kedua belas pada hari Kamis dalam minggu ketiga dalam bulan Oktober 2013, Ketiga belas pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan Oktober 2013, Keempat belas pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan November 2013, Kelimabelas pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014, Keenambelas pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014, Ketujuhbelas pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014, Kedelapanbelas pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 atau pada waktu-waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, masing-masing bertempat di PT. NIPRES Tbk di Klapanunggal RT04/01 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah karena itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada awalnya tahun 1999 Terdakwa YOHANES DEDI bekerja di kantor NIPPRES, Tbk di Kp. Klapanunggal RT04/01 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa ditempatkan dibagian Administrasi Personalia, kemudian Terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. NIPPRES, Tbk, lalu pada tanggal 09 April 2011 Terdakwa diangkat menjadi Supercisor General Affair sampai sekarang, sebagai Supervisor General Affair

Hlm. 5 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membawahi 33 (tiga puluh tiga) Karyawan Harian Lepas yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yang diketuai oleh Sdr. AAT yang beranggotakan 24 (dua puluh empat) orang dan yang diketuai oleh Sdr. MIANG yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, dan tugas pokok Terdakwa selaku Supervisor General Affair yang Menjaga Kebersihan area Pabrik, gedung-gedung, dan area kantor, mengatur dan pemeliharaan gedung, dan mengatur pengawasan air limbah pabrik, dan Terdakwa juga diserah tugas dan tanggung jawab untuk merekap dan mengajukan pembayaran uang gaji karyawan harian lepas PT. NIPPRES, Tbk sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Bahwa ketika Terdakwa merekap data karyawan harian lepas yang masuk kerja dan lemburan tiap harinya selama satu minggu dari Sdr. AAT dan Sdr. MIANG kemudian Terdakwa memasukkan data-data tersebut direkap dalam Computer setelah itu terdakwa menambahkan hari dan jam lembur karyawan harian lepas tersebut dengan tujuan Terdakwa menerima sejumlah uang yang sesuai uang pengajuannya yang kemudian Terdakwa serahkan kepada karyawan harian lepas tersebut sesuai dengan hari masuk kerja dan jam lemburnya sehingga Terdakwa mendapatkan kelebihan uang yang akan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan yaitu:-----

- Pertama pada hari Kamis minggu dalam bulan Januari 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.10.713.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburnya hanya sebesar Rp.7.952.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.2.761.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Kedua pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Februari 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburnya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada hari Kamis minggu pertama dalam bulan Maret 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Keempat pada hari Kamis minggu kedua dalam Bulan Maret 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Kelima pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan April 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Keenam pada hari Kamis minggu pertama dalam bulan Mei 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga

Hlm. 7 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Ketujuh pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan Mei 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Kedelapan pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Juni 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Kesembilan pada hari Kamis minggu keempat dalam bulan Juni 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan seisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Kesepuluh pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Juli 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

- Kesebelas pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan Juli 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Keduabelas pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Oktober 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Ketigabelas pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan Oktober 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

--

Hlm. 9 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempatbelas pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan November 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.12.000.000,- (duabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Kelimabelas pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.20.745.000,- (dua puluh juta tujuh empat puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 20.745.000,- (dua puluh juta tujuh empat puluh lima ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.6.345.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----
- Keenambelas pada hari Kamis Tanggal 20 Februari 2014 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.22.140.000,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 22.140.000,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Ketujuhbelas pada hari Kamis Tanggal 27 Februari 2014 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.22.203.000,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 22.203.000,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Kedelapanbelas pada hari Kamis Tanggal 06 Maret 2014 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.26.387.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 26.387.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa rekapan data mengenai hari masuk dan jam lemburan karyawan harian lepas tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada pegawai Administrasi kemudian ditandatangani oleh bagian HRD lainnya setelah itu ditandatangani oleh Manager HRD yaitu R. HENDRA GUNAWAN atau ADE MURDILLAH kemudian diajukan kepada bagian Kasir untuk pencairan, keesokan harinya hari Jumat Terdakwa menerima uang dari kasir sejumlah pengajuan yang telah di mark up oleh Terdakwa, kemudian setelah menerima uang dari kasir kemudian Terdakwa menyerahkan uang gaji dan lemburan karyawan harian lepas kepada Sdr. AAT dan Sdr. MIANG sesuai dengan jumlah hari dan jam lemburan karyawan harian sebenarnya sedangkan selisihnya Terdakwa ambil dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli Smartphone, Laptop, dan lain-lain. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. NIPPRES Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sejumlah itu;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YOHANES DEDI pada hari-hari yang tidak dapat diingat yaitu pertama pada hari Kamis minggu keempat dalam bulan Januari 2013, Kedua pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Februari 2013, Ketiga pada hari Kamis minggu pertama dalam

Hlm. 11 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2013, Keempat pada hari Kamis minggu kedua dalam Bulan Maret 2013, Kelima pada hari Kamis minggu ketiga Bulan April 2013, keenam pada hari Kamis minggu pertama pada bulan Mei 2013, Ketujuh pada hari Kamis minggu ketiga dalam Bulan Mei 2013, Kedelapan pada hari Kamis minggu kedua dalam Bulan Juni 2013, Kesembilan pada hari Kamis dalam bulan Juni 2013, Kesepuluh pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Juli 2013, Kesebelas pada hari Kamis dalam minggu ketiga dalam bulan Juli 2013, Kedua belas pada hari Kamis dalam minggu ketiga dalam bulan Oktober 2013, Ketiga belas pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan Oktober 2013, Keempat belas pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan November 2013, Kelimabelas pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014, Keenambelas pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014, Ketujuhbelas pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014, Kedelapanbelas pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 atau pada waktu-waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, masing-masing bertempat di PT. NIPRES Tbk di Klapanunggal RT04/01 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dnegan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang Lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya tahun 1999 Terdakwa YOHANES DEDI bekerja di kantor NIPPRES, Tbk di Kp. Klapanunggal RT04/01 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa ditempatkan dibagian Administrasi Personalia, kemudian Terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. NIPPRES, Tbk, lalu pada tanggal 09 April 2011 Terdakwa diangkat menjadi Supercisor General Affair sampai sekarang, sebagai Supervisor General Affair Terdakwa membawahi 33 (tiga puluh tiga) Karyawan Harian Lepas yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yang diketuai oleh Sdr. AAT yang beranggotakan 24 (dua puluh empat) orang dan yang diketuai oleh Sdr. MIANG yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, dan tugas pokok Terdakwa selaku Supervisor General Affair yang Menjaga Kebersihan area Pabrik, gedung-gedung, dan area kantor, mengatur dan pemeliharaan gedung, dan mengatur pengawasan air limbah pabrik, dan Terdakwa juga diserah tugas dan tanggung jawab untuk merekap dan mengajukan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang gaji karyawan harian lepas PT. NIPPRES, Tbk sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Bahwa ketika Terdakwa merekap data karyawan harian lepas yang masuk kerja dan lemburan tiap harinya selama satu minggu dari Sdr. AAT dan Sdr. MIANG kemudian Terdakwa memasukkan data-data tersebut direkap dalam Computer setelah itu terdakwa menambahkan hari dan jam lembur karyawan harian lepas tersebut dengan tujuan Terdakwa menerima sejumlah uang yang sesuai uang pengajuaannya yang kemudian Terdakwa serahkan kepada karyawan harian lepas tersebut sesuai dengan hari masuk kerja dan jam lemburnya sehingga Terdakwa mendapatkan kelebihan uang yang akan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan

yaitu:-----

- Pertama pada hari Kamis minggu dalam bulan Januari 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.10.713.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburnya hanya sebesar Rp.7.952.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.2.761.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----
- Kedua pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Februari 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburnya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);----
- Ketiga pada hari Kamis minggu pertama dalam bulan Maret 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuaannya yaitu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemurannya hanya

Hlm. 13 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

- Keempat pada hari Kamis minggu kedua dalam Bulan Maret 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Kelima pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan April 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Keenam pada hari Kamis minggu pertama dalam bulan Mei 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Ketujuh pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan Mei 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh



Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

- Kedelapan pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Juni 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Kesembilan pada hari Kamis minggu keempat dalam bulan Juni 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Kesepuluh pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Juli 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Kesebelas pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan Juli 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga

Hlm. 15 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) orang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Keduabelas pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Oktober 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Ketigabelas pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan Oktober 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
--
- Keempatbelas pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan November 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.12.000.000,- (duabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan seisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

- Kelimabelas pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.20.745.000,- (dua puluh juta tujuh empat puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 20.745.000,- (dua puluh juta tujuh empat puluh lima ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.6.345.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----
- Keenambelas pada hari Kamis Tanggal 20 Februari 2014 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.22.140.000,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 22.140.000,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Ketujuhbelas pada hari Kamis Tanggal 27 Februari 2014 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.22.203.000,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 22.203.000,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Kedelapanbelas pada hari Kamis Tanggal 06 Maret 2014 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.26.387.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh

Hlm. 17 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sebesar Rp. 26.387.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa rekapan data mengenai hari masuk dan jam lemburan karyawan harian lepas tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada pegawai Administrasi kemudian ditandatangani oleh bagian HRD lainnya setelah itu ditandatangani oleh Manager HRD yaitu R. HENDRA GUNAWAN atau ADE MURDILLAH kemudian diajukan kepada bagian Kasir untuk pencairan, keesokan harinya hari Jumat Terdakwa menerima uang dari kasir sejumlah pengajuan yang telah di mark up oleh Terdakwa, kemudian setelah menerima uang dari kasir kemudian Terdakwa menyerahkan uang gaji dan lemburan karyawan harian lepas kepada Sdr. AAT dan Sdr. MIANG sesuai dengan jumlah hari dan jam lemburan karyawan harian sebenarnya sedangkan selisihnya Terdakwa ambil dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli Smartphone, Laptop, dan lain-lain. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. NIPPRES Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sejumlah itu;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut : ---

1. Saksi, ADE MUHARDILLAH, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik ; -----
 - Bahwa keterangan dalam BAP saksi berikan dengan sebenarnya ; -----
 - Bahwa telah diketahui tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor PT. NIPPRES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Kampung Klapanunggal RT04 RW01 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor; -----

- Bahwa saksi bekerja di PT. NIPPRES Tbk dengan jabatan sebagai Kepala Departemen, sedangkan Terdakwa bertugas dengan jabatan Super Viser Hous keeping yang antara lain adalah menjaga kebersihan perusahaan;-----
 - Bahwa saksi datang di Kantor Pengadilan adalah untuk menjelaskan adanya penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan uang milik perusahaan adalah atas laporan dari bagian keuangan yang mengatakan “Terdakwa dalam mengajukan daftar uang untuk menggaji karyawan harian lepas ada perbedaan dengan gaji yang diterima oleh karyawan harian lepas”;-----
 - Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi menindak lanjuti yang dilakukan secara internal dahulu dan memanggil Terdakwa untuk didengar penjelasannya, pada waktu itu Terdakwa mengakuinya;-----
 - Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah daftar hadir karyawan harian lepas dibuat ganda, daftar jumlah kehadiran yang satu disetorkan kepada bagian keuangan sedangkan yang satulagi adalah sesuai dengan kehadiran karyawan harian lepas tersebut dan disimpan sendiri oleh Terdakwa, yang mana dari perbedaan tersebut didapatkan selisih nilai uang yang antara lain sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dari uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa memberitahukan kepada pihak perusahaan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan ; -----
- 2 Saksi, R, HENDRA GUNAWAN alias ALFONSO, SE dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik ;-----
 - Bahwa keterangan dalam BAP saksi berikan dengan sebenarnya ; -----
 - Bahwa telah diketahui tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor PT. NIPPRES Tbk. Kampung Klapanunggal RT04 RW01 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor; -----

Hlm. 19 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. NIPPRES Tbk dengan jabatan sebagai Kepala Departemen HRD, sedangkan Terdakwa bertugas dengan jabatan Super Viser Hous keeping yang antara lain adalah menjaga kebersihan perusahaan;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapat laporan dari sdr. ANDES WARDY mengenai adanya perbedaan pengeluaran uang perusahaan, dan atas laporan tersebut kemudian saksi melakukan meting untuk menelaah tentang laporan tersebut;-----
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi menindak lanjuti yang dilakukan secara internal dahulu dan memanggil Terdakwa untuk didengar penjelasannya, pada waktu itu Terdakwa mengakuinya;-----
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah daftar hadir karyawan harian lepas dibuat ganda, daftar jumlah kehadiran yang satu disetorkan kepada bagian keuangan sedangkan yang satulagi adalah sesuai dengan kehadiran karyawan harian lepas tersebut dan disimpan sendiri oleh Terdakwa, yang mana dari perbedaan tersebut didapatkan selisih nilai uang yang antara lain sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dari uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa memberitahukan kepada pihak perusahaan sehingga keseluruhan mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa jumlah karyawan harian lepas seluruhnya sekitar 30 (tiga puluh) orang, dan setelah diklarifikasi serta menunjukkan data perbedaan tersebut maka diakui oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu itu sudah dilakukan pendekatan kepada Terdakwa untuk dapat mengganti uang yang sudah digunakannya, namun sampai pada saat ini belum kelihatan upaya dari Terdakwa untuk mengganti uang tersebut;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dimulai sejak awal tahun 2013 dengan cara melebihi jam lembur ataupun yang tidak masuk kerja tetap diajukan dalam daftar hadir karyawan harian lepas tersebut;-----
- Bahwa yang membuat daftar hadir adalah sdr. MIANG selaku mandor, selanjutnya daftar hadir tersebut disetorkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dibuatkan daftar yang disetorkan kepada bagian keuangan;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. NIPPRES sudah 14 (empat belas) tahun dan diangkat sebagai super fiser sejak tahun 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak berkeberatan ; -----

3 Saksi, ATMA DIANA alias AAT dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik ; -----
- Bahwa keterangan dalam BAP saksi berikan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa telah diketahui tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor PT. NIPPRES Tbk. Kampung Klapanunggal RT04 RW01 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. NIPPRES Tbk sebagai sub kontraktor pekerja harian lepas sejak akhir tahun 1999 yang posisinya dibawahnya Terdakwa dan sebagai mandor dengan tugas mengatur dan mengawasi anak buah;-----
- Bahwa saksi mengawasi anak buah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;-----
- Bahwa saksi menerima gaji dari Terdakwa setiap hari Jumat yang selanjutnya gaji tersebut Terdakwa bagikan kepada para pekerja harian lepas, yang mana pada awalnya ada salah pekerja yang menanyakan besarnya gaji saya berapa lalu saksi menjawab sekian, kemudian orang tersebut mengatakan “Ah masa pak, ada beda dengan daftar yang ada”;-----
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah membuat daftar hadir karyawan harian lepas dibuat ganda, yang satu disetorkan kepada bagian manajemen keuangan sedangkan yang satu lagi adalah sesuai dengan kehadiran karyawan harian lepas tersebut dan disimpan sendiri oleh Terdakwa, yang mana dari perbedaan tersebut didapatkan selisih nilai uang dan sisanya dari uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa memberitahukan kepada pihak perusahaan sehingga keseluruhannya mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak kapan dimulainya;-----
- Bahwa nama saksi termasuk yang ikut didaftar untuk diajukan penggelapan uang oleh Terdakwa, namun gaji yang saksi terima adalah sesuai dengan daftar pengajuan yang saksi serahkan kepada Terdakwa;-----

Hlm. 21 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 2 kali;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan ; -----

- 4 Saksi, ABDUL HOIR bin H. SUKANTA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik ; -----
- Bahwa keterangan dalam BAP saksi berikan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa telah diketahui tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor PT. NIPPRES Tbk. Kampung Klapanunggal RT04 RW01 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. NIPPRES Tbk sebagai bawahan Terdakwa yaitu melakukan pengawasan kepada para pekerja;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapat laporan dari sdr. ANDES WARDY mengenai adanya perbedaan pengeluaran uang perusahaan, dan atas laporan tersebut kemudian saksi melakukan meting untuk menelaah tentang laporan tersebut;-----
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi menindak lanjuti yang dilakukan secara internal dahulu dan memanggil Terdakwa untuk didengar penjelasannya, pada waktu itu Terdakwa mengakuinya;-----
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah daftar hadir karyawan harian lepas dibuat ganda, daftar jumlah kehadiran yang satu disetorkan kepada bagian keuangan sedangkan yang satulagi adalah sesuai dengan kehadiran karyawan harian lepas tersebut dan disimpan sendiri oleh Terdakwa, yang mana dari perbedaan tersebut didapatkan selisih nilai uang yang antara lain sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dari uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa memberitahukan kepada pihak perusahaan sehingga keseluruhan mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa perbuatan tersebut dimulai sejak awal tahun 2013 dengan cara melebihi jam lembur ataupun yang tidak masuk kerja tetap diajukan dalam daftar hadir karyawan harian lepas tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Saksi, DEVI KURNIAWAN, SE alias VEVE dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik ; -----
- Bahwa keterangan dalam BAP saksi berikan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa telah diketahui tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor PT. NIPPRES Tbk. Kampung Klapanunggal RT04 RW01 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. NIPPRES Tbk dengan jabatan sebagai Staff Kasir, membantu melayani permintaan uang gaji Mingguan untuk karyawan harian lepas, operasional kendaraan kantor dan menerima tagihan Faktur;-----
- Bahwa prosedurnya pemberian gaji karyawan harian lepas adalah gaji diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang menerima hak;---
- Bahwa untuk penggajian karyawan harian lepas adalah Terdakwa membuat daftar hadir dan lembur berdasarkan laporan dari mandor, setelah selesai kemudian daftar hadir tersebut diajukan kepada Manager Keuangan untuk diketahui dan paraf sampai ada beberapa paraf dari atasan, prosedur sudah ditempuh maka uang dikeluarkan dan diserahkan Terdakwa;-----
- Bahwa data yang dipegang oleh Terdakwa secara pasti tidak tahu sebenarnya bagaimana, tetapi ada laporan kalau data yang diajukan kepada atasan nilai uangnya berbeda dengan yang disimpan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah diketahui ternyata Terdakwa melakukan mark up gaji karyawan harian lepas PT. NIPPRES Tbk;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan ; -----

6 Saksi TITIK SUGIARTI binti KATIMIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik ; -----
- Bahwa keterangan dalam BAP saksi berikan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa telah diketahui tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor PT. NIPPRES Tbk.

Hlm. 23 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Klapanunggal RT04 RW01 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor; -----

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui penggelapan uang milik perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi saat dipanggil ke kantor Polisi dan diperlihatkan data-data baru mengetahui kejadian tersebut-----
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan adalah dengan cara mark up data daftar hadir dan lembur sehingga daftar hadir dan lemburnya ada perbedaan yang mengakibatkan muncul perbedaan uang yang diterima oleh Terdakwa dengan uang gaji yang diterima oleh para karyawan harian lepas di PT NIPPRES Tbk;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil penggelapan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk apa, tetapi yang jelas Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak perusahaan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan ; -----

7 Saksi, MIANG bin IJUN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik ; -----
- Bahwa keterangan dalam BAP saksi berikan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa telah diketahui tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor PT. NIPPRES Tbk. Kampung Klapanunggal RT04 RW01 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. NIPPRES Tbk sebagai karyawan harian lepas dengan tugas sebagai mandor, yaitu mengawasi semua pekerja dan melaporkan kedairannya serta mencatat kerja lembur;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui masalah tersebut, namun akhirnya mengetahui kalau gaji yang diterima oleh saksi sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tetapi dalam pengajuan pembagian yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah R1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
- Bahwa gaji yang diterima oleh saksi adalah per minggu, adapun gaji yang paling tinggi selama ini adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu gaji yang dikeluarkan dari perusahaan walaupun yang mereka data sesuai dengan daftar hadir dan lembur adalah saksi sendiri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan/pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh petugas penyidik ; -----
- Bahwa keterangan dalam BAP Terdakwa berikan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, semuanya adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor PT. NIPPRES Tbk. Kampung Klapanunggal RT04 RW01 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah diketahui oleh perusahaan tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan yang Terdakwa lakukan; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. NIPRES Tbk yang pertama adalah pada Minggu Keempat bulan Januari 2013, tanggalnya sudah lupa; -----
- Bahwa cara untuk menggelapkan uang milik perusahaan PT. NIPPRES Tbk adalah dengan Mark Up daftar hadir dan lembur karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang, sehingga Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp2.568.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----
- Bahwa uang hasil mark up dari PT. NIPRES Tbk tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi;-----
- Bahwa tindakan yang selanjutnya adalah **Kedua** pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Februari 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburnya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga mendapatkan selisih uang pembayaran gaji sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), **Ketiga** pada hari Kamis minggu pertama dalam bulan Maret 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga

Hlm. 25 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) seharusnya dibayarkan kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), **Keempat** pada hari Kamis minggu kedua dalam Bulan Maret 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pada hari Jumat menerima uang sebesar pengajuannya yaitu Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), **Kelima** pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan April 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), **Keenam** pada hari Kamis minggu pertama dalam bulan Mei 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya dibayarkan kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), **Ketujuh** pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan Mei 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) seharusnya dibayarkan kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), **Kedelapan** pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Juni 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) seharusnya dibayarkan kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), **Kesembilan** pada hari Kamis minggu keempat dalam bulan Juni 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan harian lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), **Kesepuluh** pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Juli 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), **Kesebelas** pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan Juli 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), **Keduabelas** pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan Oktober 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang pengajuannya yaitu sejumlah Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang

Hlm. 27 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), **Ketigabelas** pada hari Kamis minggu ketiga dalam bulan Oktober 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), **Keempatbelas** pada hari Kamis minggu kedua dalam bulan November 2013 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.12.000.000,- (duabelas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), **Kelimabelas** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.20.745.000,- (dua puluh juta tujuh empat puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp. 20.745.000,- (dua puluh juta tujuh empat puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.6.345.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), **Keenambelas** pada hari Kamis Tanggal 20 Februari 2014 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan hari lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.22.140.000,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp. 22.140.000,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), **Ketujuhbelas** pada hari Kamis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Februari 2014 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.22.203.000,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp. 22.203.000,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), **Kedelapanbelas** pada hari Kamis Tanggal 06 Maret 2014 Terdakwa merekap dan mengajukan pembayaran gaji karyawan harian lepas sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang sejumlah Rp.26.387.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), kemudian pada hari Jumat Terdakwa menerima uang sebesar pengajuannya yaitu sejumlah Rp. 26.387.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) akan tetapi yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada karyawan hari lepas untuk gaji dan lemburannya hanya sebesar sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang pembayaran gaji karyawan harian lepas sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada perusahaan atau pimpinan PT. NIPPRES dalam penggunaan uang tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : a). 1 (satu) lembar data gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. untuk 33 karyawan periode 27 Februari 2014 s.d. 5 Maret 2014 dengan jumlah total uang Rp26.387.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), b). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 06 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp26.387.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), c). 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 25 karyawan periode 27 Februari 2014 s.d. 05 Maret 2014 dengan jumlah total uang Rp11.353.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), d). 1 (satu) lembar data gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk untuk 9 (sembilan) karyawan periode 27 Februari 2014 s.d. 05 Maret 2014 dengan jumlah total uang Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), e). 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 20 Februari 2014 s.d. 26 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.203.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah), f). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 27 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp22.203.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah), g). 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT.

Hlm. 29 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIPPRES Tbk. untuk 9 (sembilan) karyawan periode 20 Februari 2014 s.d. 26 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), h). 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 13 Februari 2014 s.d. 19 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.140.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), i). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoes Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 20 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.140.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), j). 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 06 Februari 2014 s.d. 12 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.745.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), k). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoes Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 13 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.745.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), l). 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 29 Januari s.d. 05 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp21.438.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), m). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoes Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 13 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp21.438.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), n). 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 22 Januari 2014 s.d. 28 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.781.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), o). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoes Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 13 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.781.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), p). 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 16 Januari 2014 s.d. 22 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp19.899.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), q). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoes Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 13 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp19.899.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), r). 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 09 Januari 2014 s.d. 15 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.158.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), s). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoes Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 16 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.158.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), t). 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 02 Januari 2014 s.d. 08 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.304.000,00 (dua puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah), u). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoes Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 10 Januari 2014 dengan jumlah total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp20.304.000,00 (dua puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah), v). 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 25 Desember 2013 s.d. 31 Desember 2013 dengan jumlah total uang Rp20.214.000,00 (dua puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), w). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 03 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.214.000,00 (dua puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), x). 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Type NB 200 warna coklat, y). 1 (satu) unit Tablet merk MOVIMAX Type W3 warna biru putih, z). 1 (satu) unit Charger Laptop merk Toshiba, aa). 1 (satu) unit Charger Tablet merk MOVIMAX TypeW3 warna Hitam, bb). 1 (satu) buah Jaket warna Hitam Abu-abumerk Outfitters dan cc). 2 (dua) buah Jam Tangan Alexander Christie warna Kuning Hitam, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya/ mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa : -----

Kesatu : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Atau

Kedua : melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun Alternatif, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

Hlm. 31 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Barang siapa ;

2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----

3 Tetapi yang ada dalam kekeusaannya bukan karena kejahatan ; -----

4 Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

ad.1. Unsur : “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa YOHANES DEDI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa “Unsur sengaja adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi unsure *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi rumusan *willens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Vo Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Jika unsure kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsure kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan ditempatkan diawal perumusan, ini berarti bahwa semua unsure-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah saskol, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau dalam kekuasaannya buka karena kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan. Demikian juga tidak dipersoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa YOHANES DEDI antara bulan Januari 2103 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di PT. NIPPRES Tbk Kampung Klapanunggal RT04 RW01 Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Terdakwa membuat daftar hadir dan lembur fiktif karyawan harian lepas di PT. NIPPRES Tbk yang selanjutnya diajukan kepada bagian keuangan untuk mendapatkan gaji kepada para karyawan tersebut dan Terdakwa menerima uang sejumlah yang diajukan tersebut tetapi kenyataannya bahwa Terdakwa membayar gaji kepada karyawan harian lepas tidak sesuai dengan uang gaji yang diterima dari perusahaan, sehingga Terdakwa mendapatkan selisih uang gaji yang dilakukan setiap minggunya sehingga keseluruhan uang selisih yang diterima oleh Terdakwa mencapai jumlah kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa uang selisih dari gaji karyawan harian lepas tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan tidak memberitahukan kepada pihak perusahaan yang dalam hal ini adalah PT. NIPPRES Tbk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai niat atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, niat tersebut telah terwujud dengan perbuatan Terdakwa me mark up gaji dan lembur karyawan harian lepas PT. NIPPRES Tbk, dengan demikian unsure Ad ke-2 telah terpenuhi ;
Ad.3. Unsur : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu tapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain. Tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya buka karena

Hlm. 33 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku seperti : peminjaman, penyewaan, sewa beli, pengadaan, jual beli dengan hak utama membeli kembali oleh sipenjual, penitipan, hak retensi dan lain sebagainya, tetapi juga karena sesuatu hak yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya : menemukan sesuatu benda di jalanan, dilapangan, di suatu tempat umum dan lain sebagainya, tetinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri dirumah seseorang ketika ia bertamu, terbawanya sesuatu barang orang lain yang samasekali tidak disadarinya dan lain sebagainya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu adanya keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dimajukan dipersidangan antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Kp. Klapanunggal RT04 RW01 Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kab. Bogor, Terdakwa telah mempunyai maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang dari perusahaan PT. NIPPRES Tbk dengan cara awalnya Terdakwa membuat daftar hadir dan lembur karyawan harian lepas PT. NIPPRES Tbk, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada hubungan dengan jabatannya diperusahaan PT. NIPPRES Tbk yaitu sebagai Super Viser sehingga Terdakwa untuk mendapatkan uang milik perusahaan tersebut bukan dikarenakan tindakan kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian unsure Ad ke-3 telah terpenuhi pula;-----

Ad. 4 Unsur : Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut ini adalah bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “ beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa”. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam macam misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan “Voortgezette Handeling” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama, demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain didalam aresstnya tanggal 19 Oktober 1932 NJ.1932 halaman 1319 W.12390 beberapa perbuatan sejenis atau Gelijksoortig, jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan tentang pembentukan pasal 64 KUHP dimuat antara lain bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu perbuatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelaku pasti memerlukan waktu yang berbeda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut memori van Toelciting (MvT) ada hubungan sedemikian rupa, yang kriterianya adalah:

- Harus ada satu keputusan kehendak;-----
- Masing-masing perbuatan harus sejenis;-----
- Tenagga waktu perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;-----

Menimbang, bahwa dalam aresst HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama. Satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut. Syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian “waktu yang tidak lama” ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak lama” apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu adanya keterangan para saksi-saksi dan didukung keterangan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana barang bukti yang ada. Bahwa Terdakwa YOHANES DEDI telah melakukan penggelapan uang yang dilakukannya yaitu pada hari yang sulit diingat seperti perbuatan pertama dilakukan pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 yang dilakukannya secara terus menerus

Hlm. 35 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merugikan pihak perusahaan PT. NIPPRES Tbk sejumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ad 4 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya unsure-unsur yang terdapat dalam pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternative Kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ; ----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

2 Terdakwa merugikan orang lain ; -----

3 Terdakwa sudah menikmati hasilnya ; -----

Hal-hal yang meringankan :

1 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

2 Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terlampir oleh karena sudah selesai dalam pembuktian dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah milik PT. NIPPRES Tbk, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. NIPPRES Tbk; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal : 372 Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa YOHANES DEDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan secara berlanjut“; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES DEDI oleh karena itu dengan pidana penjara : 10 (sepuluh) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - a 1 (satu) lembar data gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. untuk 33 karyawan periode 27 Februari 2014 s.d. 5 Maret 2014 dengan jumlah total uang Rp26.387.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);-----
 - b 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 06 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp26.387.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus

Hlm. 37 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi



putusan.mahkamahagung.go.id

c	1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 25 karyawan periode 27 Februari 2014 s.d. 05 Maret 2014 dengan jumlah total uang Rp11.353.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);-----
d	1 (satu) lembar data gaji tenaga harian lepas PT.NIPPRES Tbk untuk 9 (sembilan) karyawan periode 27 Februari 2014 s.d. 05 Maret 2014 dengan jumlah total uang Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);-----
e	1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 20 Februari 2014 s.d. 26 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.203.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah);-----
f	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoesje Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 27 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp22.203.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah);-----
g	1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. untuk 9 (sembilan) karyawan periode 20 Februari 2014 s.d. 26 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
h	1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 13 Februari 2014 s.d. 19 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.140.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
i	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoesje Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 20 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.140.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
j	1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 06 Februari 2014 s.d. 12 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.745.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----
k	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoesje Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 13 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.745.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----
l	1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 29 Januari s.d. 05 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp21.438.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 13 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp21.438.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);-----
- n 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 22 Januari 2014 s.d. 28 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.781.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 13 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.781.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----
- p 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 16 Januari 2014 s.d. 22 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp19.899.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----
- q 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 13 Februari 2014 dengan jumlah total uang Rp19.899.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----
- r 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 09 Januari 2014 s.d. 15 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.158.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);-----
- s 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 16 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp22.158.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);-----
- t 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 02 Januari 2014 s.d. 08 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.304.000,00 (dua puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah);-----
- u 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 10 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.304.000,00 (dua puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah);-----
- v 1 (satu) lembar gaji tenaga harian lepas PT. NIPPRES Tbk. Untuk 33 karyawan periode 25 Desember 2013 s.d. 31 Desember 2013 dengan jumlah total uang Rp20.214.000,00 (dua puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);-----
- w 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hoese Keeping dan Tukang Sipil tertanggal 03 Januari 2014 dengan jumlah total uang Rp20.214.000,00 (dua puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);-----

Hlm. 39 dari 35 hlm. Putusan No. 327/Pid.B/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Type NB 200 warna coklat;-----
- y 1 (satu) unit Tablet merk MOVIMAX Type W3 warna biru putih;-----
- z 1 (satu) unit Charger Laptop merk Toshiba;-----
- aa 1 (satu) unit Charger Tablet merk MOVIMAX TypeW3 warna Hitam;-----
- bb 1 (satu) buah Jaket warna Hitam Abu-abu merk Outfitters;-----
- cc 2 (dua) buah Jam Tangan Alexander Christie warna Kuning Hitam;-----
- Dikembalikan kepada PT.NIPPRES, Tbk.;-----
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);-----
-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari SELASA, Tanggal 22 Juli 2014 oleh ST. IKO SUDJATMIKO, SH sebagai Hakim Ketua, ZAUFU AMRI, SH dan EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMAT KARDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh AJI SUKARTAJI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

- 1 ZAUFU AMRI, SH
2. EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS

ST. IKO SUDJATMIKO, SH

PANITERA PENGANTI

AMAT KARDI